

**TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK
AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)



Oleh:

Moh Iqbalul Haq

22302016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK
AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum
(S.H)

Disusun oleh:

Moh Iqbalul Haq

NIM 22302016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK
AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Moh Iqbalul Haq


NIM 22302016

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II


Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 199012122020121015

NOTA DINAS

Kediri, 28 Mei 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memenuhi permintaan dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Moh Iqbalul Haq


Nim : 22302016

Judul : **TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK
AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH
DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (SI). Bersamaan dengan ini, kami juga lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah. Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak dan Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembimbing I


Dr. H. Abdullah Taufik, M.H
NIP. 196706222006041009

Pembimbing II


Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 199012122020121015

HALAMAN PENGESAHAN

**TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK
AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH DALAM
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

MOH IQBALUL HAQ

NIM. 22302016


Telah diujikan disidang munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
(UIN) Syekh Wasil Kediri pada tanggal 15 Juni 2026

Tim penguji

1. Penguji Utama
Dr. Drs. H.M. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag. (.....)
NIP. 196401042000031002
2. Penguji Penguji I
Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009 
3. Penguji II
Muhammad Habib Adi Putra, M.H
NIP. 199012122020121015 

Kediri, 25 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).” (HR. Muslim).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh Iqbalul Haq

Nim : 22302016

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis berjudul "**TRANSPARANSI PENETAPAN KOMISI PROGRAM TIKTOK AFFILIATE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PRINSIP UJRAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH**" benar-benar tulisan saya bukan merupakan plagiasi sebagian atau sepenuhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Juni 2026

Yang menyatakan



Moh Iqbalul Haq
22302016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Transparansi Penetapan Komisi Program TikTok Affiliate Ditinjau dari Perspektif Prinsip Ujrah dalam Hukum Ekonomi Syariah.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas segala perjuangan dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
2. Bapak dosen pembimbing, yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kediri, 28 Mei 2026

Yang menyatakan



Moh Iqbalul Haq
22302016

ABSTRAK

Moh Iqbalul Haq. Dosen Pembimbing: Dr. H. Abdullah Taufik, MH dan Muhammad Habib Adi Putra, M.H. *Transparansi Penetapan Komisi Program TikTok Affiliate Ditinjau dari Perspektif Prinsip Ujrah dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri 2026.

Kata kunci: *TikTok Affiliate*, komisi, *ujrah*, *ju'alah*, transparansi

Perkembangan teknologi di era modern saat ini telah melahirkan berbagai model bisnis berbasis *platform*, salah satunya adalah program *TikTok Affiliate* yang memungkinkan *afilior* memperoleh komisi dari promosi produk melalui konten video yang terintegrasi dengan fitur transaksi elektronik. Pada sistem tersebut, besaran komisi ditentukan oleh penjual (*seller*) dan ditampilkan melalui *platform* sebagai dasar pertimbangan *afilior* dalam memilih produk yang akan dipromosikan. Tetapi dalam praktiknya, komisi dapat mengalami perubahan bahkan penghapusan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada *afilior*, sehingga menimbulkan persoalan mengenai transparansi, kejelasan, dan kepastian imbalan dalam hubungan kerja sama tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai mekanisme penetapan komisi dalam program *TikTok Affiliate* serta tinjauan prinsip *ujrah* terhadap mekanisme tersebut dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan komisi dalam program *TikTok Affiliate* pada dasarnya telah memenuhi prinsip *ujrah* karena besaran komisi ditentukan dan diketahui secara jelas sejak awal. Mekanisme tersebut juga memiliki kesesuaian dengan akad *ju'alah* karena komisi diberikan berdasarkan keberhasilan menghasilkan penjualan. Namun, perubahan komisi yang dilakukan secara sepihak tanpa transparansi dan pemberitahuan yang jelas kepada *afilior* berpotensi bertentangan dengan prinsip *ujrah*, khususnya terkait kejelasan imbalan, keadilan, dan kepastian hak *afilior*. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan informasi dalam penetapan maupun perubahan komisi menjadi syarat penting agar praktik *TikTok Affiliate* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

HurufArab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	kadan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Ḍammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ◌ِ	Fathahdanya	ai	adani
◌َ◌ُ	Fathahdanwau	au	adanu

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ◌ِ◌ُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

... ىِٕ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
... و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ - māta

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَمُوتُ - yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ - al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ - al-ḥikmah

3. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَجِينَا - najjainā

الْحَقُّ - al-ḥaqq

الْحَجُّ	-	al-ḥajj
نَعِمٌ	-	nu‘ima
عَدُوٌّ	-	‘aduww

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

الشَّمْسُ	-	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	-	al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	-	al-falsafah
الْبِلَادُ	-	al-bilād

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	-	ta'murūna
النَّوْءُ	-	an-nau'

شَيْءٌ - syai'un
 أَمْرٌ - umirtu

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ	Wainnallāha lahuwa khairar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Transparansi Penetapan Komisi Program TikTok Affiliate Ditinjau dari Perspektif Prinsip Ujah dalam Hukum Ekonomi Syariah” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Dr. Zayad Abd Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak Dr. Drs. H.M. Mahdil Mawahib, S.H., M.Ag. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Habib Adi Putra, M.H. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga.
7. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
8. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.

9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Landasan Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	33
BAB II MEKANISME PENETAPAN DAN PERUBAHAN KOMISI DALAM PROGRAM TIKTOK AFFILIATE	38
A. Gambaran Umum Program TikTok Affiliate.....	38
B. Mekanisme Penetapan Komisi dalam Program TikTok Affiliate.....	45
C. Mekanisme Perubahan Komisi dalam Program TikTok Affiliate.....	47
D. Mekanisme Pencairan Komisi dalam Program TikTok Affiliate.....	49
E. Peraturan TikTok Affiliate dalam Hukum Positif di Indonesia.....	50
F. Diagram Mekanisme Program TikTok Affiliate.....	53

BAB III ANALISIS MEKANISME PENETAPAN DAN PERUBAHAN KOMISI PROGRAM TIKTOK AFFILIATE DITINJAU DARI PRINSIP UJRAH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	56
A. Mekanisme Penetapan Komisi dalam Perspektif Ujrah.....	56
B. Perubahan Komisi dalam Perspektif Ujrah.....	63
C. Pencairan Komisi dalam Perspektif Ujrah.....	66
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....

DAFTAR LAMPIRAN

- 1.1 Tampilan Komisi pada Program TikTok Affiliate.....
- 1.2 Tampilan Menu Affiliate Center pada TikTok.....
- 1.3 Tampilan presentase komisi pada produk.....
- 1.4 Tampilan saldo dan pencairan komisi.....
- 1.5 Daftar Konsultasi Skripsi.....
- 1.6 Daftar Konsultasi Skripsi.....
- 1.7 Daftar Riwayat Hidup.....